



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 353      TAHUN : 1992  
SERI : D NO.347

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 228 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PENELITI RENCANA TAHUNAN BARANG  
UNIT PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang .: a. bahwa dalam rangka menetapkan Rencana Tahunan Barang Unit menjadi Daftar Kebutuhan Barang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perlu dibentuk Panitia yang akan meneliti Rencana Tahunan Barang Unit dari semua Unit-unit Kerja ;
- b. bahwa pembentukan Panitia dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENELITI RENCANA TAHUNAN BARANG UNIT PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**Pasal 1**

- (1) Membentuk Panitia Peneliti Rencana Tahunan Kebutuhan Barang Unit Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Panitia dimaksud Pasal 1, bertugas :

- a. meneliti Rencana Tahunan Barang Unit dari semua Unit-unit Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. melaporkan serta memberikan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai bahan didalam menetapkan Daftar Kebutuhan Barang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 18 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 353 Tanggal : 7  
September 1992  
Seri : D Nomor : 347.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali.

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857